

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI NOMOR: 06/ORT.07Kpt/7407/KPU-
Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2021**

ABSTRAK: bahwa dalam rangka mewujudkan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi yang tepat fungsi, mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas, serta indikator kinerja yang terukur dan didukung dengan sistem manajemen Sumber Daya Manusia yang handal;

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2015-2019, yang ditindaklanjuti dengan Surat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 Tanggal 14 Januari 2021, perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota Tahun 2021

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi perlu membentuk dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2021

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor: :
06/ORT.07Kpt/7407/KPU-Kab/I/2021 Mengatur Tentang Pembentukan Tim Reformasi
Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2021.**

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 14 Januari 2021.
- Lampiran 1 Halaman